



PUTUSAN
Nomor 17 P/HUM/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Frase “Penggantian nilai tegakan” dalam Pasal 16 dan frase “Penggantian nilai tegakan” dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d, Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

1. ASOSIASI PERTAMBANGAN BATUBARA INDONESIA-INDONESIAN COAL MINING ASSOCIATION (APBI-ICMA),

beralamat di Menara Kuningan Building, Lantai 1 Suite A, M dan N, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5, Jakarta Selatan, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Nomor 01, tanggal 22 Maret 2007 yang dibuat di hadapan Ratih Gondokusumo Siswono, SH., Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah dengan Akta Nomor 02 tanggal 21 Juni 2007 yang dibuat di hadapan Ratih Gondokusumo Siswono, SH., Notaris di Jakarta, yang diubah dengan Akta Nomor 20 tanggal 22 Juni 2009 yang dibuat di hadapan Ratih Gondokusumo Siswono, SH., Notaris di Jakarta, yang terakhir diubah dengan Akta Nomor 37 tanggal 26 Desember 2014 yang dibuat di hadapan Suprpto SH., Notaris di Jakarta Pusat, yang dalam hal ini diwakili oleh BOB KAMANDANU dalam kapasitasnya selaku Ketua Umum;

2. ASOSIASI PERTAMBANGAN INDONESIA-INDONESIAN MINING ASSOCIATION (API-IMA),

beralamat di Gedung Gajah Unit ABC Lt. 5. A2, Jalan DR. Saharjo Raya Nomor 111, Jakarta Selatan, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 103 tertanggal 26 Januari 1988 yang dibuat di hadapan R. Sudibio Djojopranoto, SH., Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah Akta Nomor 17 tertanggal 17 Juni 2011 yang dibuat di hadapan Ratih Gondokusumo Siswono, SH., Notaris di Jakarta, Akta Nomor 18 tanggal 17 Juni 2011 yang dibuat di hadapan Ratih Gondokusumo Siswono, SH., Notaris di Jakarta, yang terakhir diubah dengan Akta Nomor 15 tertanggal 15 Desember 2014 yang dibuat di hadapan Suprpto SH., Notaris di Jakarta Pusat, yang dalam hal ini diwakili oleh Ir. MARTIONO HADIANTO dalam kapasitasnya selaku Ketua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Dr. Sadino, SH.,MH., 2. Ari Aditria Wirastono, SH., 3. Iwan Budisantoso, SH., 4. Muhamad Zainal Arifin, SH., Para Advokat, dari Kantor Advokat "DR. SADINO & PARTNERS, berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lantai 9 Ruang 910B, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat 10270, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Februari 2015;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

melawan:

PEMERINTAH RI Cq. PRESIDEN RI, tempat kedudukan di Kantor Presiden RI pada Kompleks Istana Kepresidenan RI, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada:

1. Menteri Hukum dan HAM RI;
2. Menteri Keuangan RI;
3. Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI;
4. Jaksa Agung RI;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2015, selanjutnya dalam hal ini Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI, memberi kuasa kepada:

1. Krisna Rya, SH.,MH., Kepala Biro Hukum dan Organisasi;
2. Supardi, SH., Kepala Bagian Penanganan Perkara dan Bantuan Hukum;
3. Gunardo Agung Prasetyo, SH.,M.Hum.,CN.;
4. Drs. Afrodian Lutoifi, SH.,M.Hum., Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum II;
5. Yudi Ariyanto, SH.,MT., Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum I;
6. Abimanyu Pramudya, SH., Kepala Sub Bagian Pertimbangan dan Bantuan Hukum, Ditjen Planologi Kehutanan;

Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor KS.17/MenLHK-II/2015, tanggal 30 April 2015;

Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, memberi kuasa kepada:

1. Wicipto Setiadi, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan
2. Mualimin Abdi, Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia
3. Nasrudin, Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan

Halaman 2 dari 31 halaman. Putusan Nomor 17 P/HUM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. I Gede Dodi Bariman, Kepala Sub Direktorat Penyiapan dan Pendampingan Persidangan II, Direktorat Litigasi Peraturan Perundang-undangan
5. R. Tony Prayogo, Perancang Muda Direktorat Litigasi Peraturan Perundang-undangan,
Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Hukum dan HAM RI, beralamat di Jalan HR. Rasuna Said Kav 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor M.HH.PP.04.02-62 Tanggal 21 April 2015;
Selanjutnya disebut sebagai Termohon;
Mahkamah Agung tersebut;
Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Maret 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 02 Maret 2015 dan diregister dengan Nomor 17 P/HUM/2015 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Frase "Penggantian nilai tegakan" dalam Pasal 16 dan frase "Penggantian nilai tegakan" dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d, Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Kewenangan Mahkamah Agung.
 1. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut "UUD 1945"), dimana salah satu kewenangan Mahkamah Agung adalah melakukan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang;
Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 menyatakan:
"Mahkamah Agung RI berwenang mengadili pada tingkat Kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang".
 2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf b dan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, selengkapnya menyatakan bahwa:
Pasal 20 ayat (2) huruf b:



“Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;

Pasal 20 ayat (3):

“Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung.”

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1), (2), (3), (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan bahwa:
 - (1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.
 - (2) Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.
 - (3) Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung.
 - (4) Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.”
4. Bahwa ketentuan Pasal 31 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dihapus dan diganti oleh ketentuan mengenai bagaimana permohonan pengujian diajukan dan oleh pihak siapa yang dapat mengajukan permohonan, termasuk apa saja syarat permohonannya beserta tata cara pengujian yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, sebagaimana diatur dalam Pasal 31A ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) dan (10) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang selengkapnya sebagai berikut:
 - (1) Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:
 - a. Perorangan warga negara Indonesia;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. Badan hukum publik atau badan hukum privat;
- (3) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:
 - a. Nama dan alamat Pemohon
 - b. Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa:
 1. Materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau
 2. Pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; dan
 - c. Hal-hal yang diminta untuk diputus.
- (4) Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan;
- (5) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa pemohon atau permohonannya tidak memenuhi syarat, amar putusan menyatakan permohonan tidak diterima;
- (6) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa pemohon atau permohonannya memenuhi syarat, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan;
- (7) Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), amar putusan menyatakan dengan tegas materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dari peraturan perundang-undangan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bawah undang-undang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

- (8) Putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus dimuat dalam Berita Negara atau Berita Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal putusan diucapkan;
 - (9) Dalam hal peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau tidak bertentangan dalam pembentukannya, amar putusan menyatakan permohonan ditolak;
 - (10) Ketentuan mengenai tata cara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung;
5. Bahwa selanjutnya mengenai tata cara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diatur lebih lanjut berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;
 6. Bahwa yang menjadi objek permohonan Hak Uji Materiil adalah Frase “Penggantian Nilai Tegakan” dalam Pasal 16 dan Pasal 21 ayat (1) huruf d PP Nomor 24 Tahun 2010;
Frase “Penggantian Nilai Tegakan” dalam Pasal 16 PP Nomor 24 Tahun 2010:

Pasal 16

Berdasarkan izin pinjam pakai kawasan hutan, pemegang izin dapat melakukan penebangan pohon dalam rangka pembukaan lahan dengan membayar penggantian nilai tegakan, provisi sumber daya hutan, dan/atau dana reboisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Frase “Penggantian Nilai Tegakan” dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d PP Nomor 24 Tahun 2010:

Pasal 21

- (1) Hapusnya izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 tidak membebaskan kewajiban pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan untuk menyelesaikan kewajiban:



d. Membayar penggantian nilai tegakan, dan provisi sumber daya hutan, dan/atau dana reboisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Bahwa yang menjadi objek permohonan Hak Uji Materiil *a quo* adalah PP Nomor 24 Tahun 2010 yang termasuk jenis peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *jo.* Pasal 1 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011, dengan demikian Mahkamah Agung berwenang untuk menguji objek keberatan Hak Uji Materiil *in litis*;

II. Kedudukan Hukum / *Legal Standing* Para Pemohon:

1. Bahwa Pasal 31A ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2009 mengatur bahwa: Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:

- Perorangan warga negara Indonesia;
- Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- Badan hukum publik atau badan hukum privat.

2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 yang menyebutkan sebagai berikut:

"Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung RI atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari Undang-Undang".

3. Bahwa berdasarkan Pasal 31A ayat (2) huruf c UU Nomor 3 Tahun 2009, badan hukum privat dapat mengajukan permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang apabila dirugikan atas pemberlakuan peraturan tersebut. Dalam hal ini, Pemohon I yang merupakan Perkumpulan organisasi yakni Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia dalam bahasa Inggris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut *Indonesian Coal Mining Association* (selanjutnya disebut sebagai “APBI-ICMA”) yang dibentuk pada tanggal 22 Maret 2007 berkedudukan di Jakarta merupakan suatu organisasi dibidang pertambangan batubara mempunyai tujuan untuk membina dan mengembangkan kemampuan, kegiatan dan kepentingan perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan batubara di Indonesia, dalam rangka mewujudkan ekonomi nasional yang sehat dan tertib berlandaskan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945, menciptakan dan mengembangkan iklim usaha di bidang industri Pertambangan Batubara di Indonesia yang memungkinkan keikut-sertaan seluas-luasnya sehingga dapat berperan serta secara efektif dalam pembangunan nasional. APBI-ICMA merupakan wadah komunikasi, konsultasi antar anggota, atau para anggota APBI-ICMA dengan Pemerintah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah usaha industri pertambangan batubara. Untuk mewujudkan tersebut APBI-ICMA melakukan kegiatan-kegiatan antara lain menyebarkan informasi yang tidak bersifat rahasia mengenai kebijakan pemerintah, menyampaikan informasi kepada Pemerintah dan anggota mengenai berbagai permasalahan, menyalurkan aspirasi dan kepentingan para anggota, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan dan meningkatkan hubungan kerjasama sesama anggota, memelihara kerukunan dan upaya mencegah persaingan tidak sehat diantara anggota, menyelenggarakan dan meningkatkan hubungan dan kerjasama anggota dengan pihak luar negeri, promosi di dalam dan luar negeri, membina hubungan kerja yang serasi antara pekerja dan pengusaha, menyelenggarakan upaya keseimbangan dan melestarikan alam yang berkaitan dengan usaha para anggota di bidang pertambangan batubara;

4. Bahwa selanjutnya Pemohon II yang merupakan Perkumpulan organisasi yakni Asosiasi Pertambangan Indonesia dalam bahasa Inggris disebut *Indonesian Mining Association* (selanjutnya disebut sebagai “API-IMA”) yang dibentuk pada tanggal 26 Januari 1988 berkedudukan di Jakarta merupakan suatu Perkumpulan Asosiasi di bidang pertambangan di Indonesia mempunyai maksud dan tujuan untuk membantu Pemerintah di dalam kebijaksanaan-kebijaksanaan untuk menggalakan perkembangan industri pertambangan dan untuk

Halaman 8 dari 31 halaman. Putusan Nomor 17 P/HUM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanfaatkan keterangan-keterangan yang tidak bersifat rahasia dan tidak merupakan hak milik guna memajukan eksplorasi penambangan, pemurnian hasil-hasil tambang serta aspek-aspek yang bertalian dengan metalurgi di Indonesia, memberikan saran-saran untuk industri pertambangan Indonesia dan meningkatkan kesadaran dan pengertian atas masalah-masalah penting (kritis) yang menyangkut Industri pertambangan seutuhnya, memberikan kepada pemerintah saran-saran yang penting mengenai masalah-masalah industri pertambangan, menyebarkan secara luas keterangan mengenai kebijakan dan peraturan-peraturan pemerintah kepada anggota dan menyebarluaskan citra positif mengenai usaha pertambangan kepada khalayak umum;

5. Bahwa dengan diberlakukannya Frase "Penggantian Nilai Tegakan" dalam Pasal 16 dan Pasal 21 ayat (1) huruf d PP Nomor 24 Tahun 2010 sangat merugikan hak konstitusional anggota-anggota Para Pemohon khususnya terkait kerugian materiil berupa pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa Penggantian Nilai Tegakan (PNT) dengan tarif 100% dari harga patokan, yang wajib dibayar oleh pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan. Kewajiban Penggantian Nilai Tegakan (PNT) telah menimbulkan pungutan berganda karena obyek kewajiban PNBP berkali-kali dikenakan pungutan mulai dari Dana Reboisasi (DR), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Penggantian Nilai Tegakan (PNT);
6. Bahwa ketentuan Frase "Penggantian Nilai Tegakan" dalam Pasal 16 dan Pasal 21 ayat (1) huruf d PP Nomor 24 Tahun 2010 telah menimbulkan ketidakpastian hukum atas usaha anggota Para Pemohon karena pengenaan Penggantian Nilai Tegakan (PNT) mengakibatkan beban yang ditanggung anggota Para Pemohon menjadi meningkat sangat tinggi, sedangkan anggota Para Pemohon sudah dikenakan pungutan PNBP berupa PSDH dan DR yang notabene merupakan pungutan sebagai pengganti pohon yang ditebang dan pungutan untuk reboisasi. Di samping itu anggota Para Pemohon juga diwajibkan untuk melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai, melaksanakan reboisasi lahan kompensasi, melaksanakan reklamasi dan/atau reboisasi pada kawasan hutan yang dipinjam pakai yang sudah tidak digunakan;

Halaman 9 dari 31 halaman. Putusan Nomor 17 P/HUM/2015



6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mempunyai kualitas dan mempunyai kepentingan mengajukan permohonan *a quo*, karena telah dirugikan atas berlakunya objek permohonan keberatan Hak Uji Materiil, oleh karena itu secara yuridis Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan keberatan Hak Uji Materiil;
7. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terbukti permohonan Para Pemohon memenuhi syarat formal yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1), (2) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil *jo.* Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, oleh karenanya permohonan *a quo* secara formal dapat diterima;

III. Alasan-Alasan Permohonan:

1. Bahwa pokok permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon ditujukan terhadap norma atau pasal dan bagian peraturan perundang-undangan yang terkandung di dalam Frase "Penggantian Nilai Tegakan" dalam Pasal 16 dan Pasal 21 ayat (1) huruf d PP Nomor 24 Tahun 2010, yang mengatur kewajiban Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk membayar Penggantian Nilai Tegakan (PNT), karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku di dalam tata cara penentuan jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagaimana diatur dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945, Penjelasan Pasal 2 ayat (2) dan (3) serta Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan

Pasal 16

Berdasarkan izin pinjam pakai kawasan hutan, pemegang izin dapat melakukan penebangan pohon dalam rangka pembukaan lahan dengan membayar penggantian nilai tegakan, provisi sumber daya hutan, dan/atau dana reboisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21



- (1) Hapusnya izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 tidak membebaskan kewajiban pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan untuk menyelesaikan kewajiban:

d. Membayar penggantian nilai tegakan, dan provisi sumber daya hutan, dan/atau dana reboisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 23A

“Pajak dan Pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan Undang-Undang”.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 2

- (1) Kelompok Penerimaan Negara Bukan Pajak meliputi:

- a. Penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana Pemerintah;
- b. Penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam;
- c. Penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan;
- d. Penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah;
- e. Penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi;
- f. Penerimaan berupa hibah yang merupakan hak Pemerintah;
- g. penerimaan lainnya yang diatur dalam Undang-undang tersendiri.

- (2) Kecuali jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang ditetapkan dengan Undang-undang, jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang tercakup dalam kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

- (3) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang belum tercakup dalam kelompok Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 2

Ayat (2)



Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat ini dikemukakan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam rangka pembahasan dan penyusunan Rancangan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Ayat (3)

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat ini dikemukakan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam rangka pembahasan dan penyusunan Rancangan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 3

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak ditetapkan dengan memperhatikan dampak pengenaan terhadap masyarakat dan kegiatan usahanya, biaya penyelenggaraan kegiatan Pemerintah sehubungan dengan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersangkutan, dan aspek keadilan dalam pengenaan beban kepada masyarakat.
- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Undang-undang atau Peraturan Pemerintah yang menetapkan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersangkutan.

Penjelasan Pasal 3

Ayat (1)

Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak perlu ditetapkan dengan pertimbangan secermat mungkin, karena hal ini membebani masyarakat. Pertimbangan dampak pengenaan terhadap masyarakat dan kegiatan usahanya, dan beban biaya yang ditanggung Pemerintah atas penyelenggaraan kegiatan pelayanan, dan pengaturan oleh pemerintah yang berkaitan langsung dengan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersangkutan serta aspek keadilan dimaksudkan agar beban yang wajib ditanggung masyarakat adalah wajar, memberikan kemungkinan perolehan



keuntungan atau tidak menghambat kegiatan usaha yang dilakukan masyarakat.

Ayat (2)

Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat ini dikemukakan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam rangka pembahasan dan penyusunan Rancangan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

2. Bahwa Frase “Penggantian Nilai Tegakan” dalam Pasal 16 dan Pasal 21 ayat (1) huruf d PP Nomor 24 Tahun 2010 bertentangan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, karena Pungutan PNBPN berupa Penggantian Nilai Tegakan (PNT) tidak pernah dikemukakan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam rangka penyusunan dan pembahasan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (bertentangan dengan Penjelasan Pasal 2 ayat (2) dan (3) UU Nomor 20 Tahun 1997); dan penambahan jenis PNBPN Penggantian Nilai Tegakan (PNT) tersebut memberikan beban yang tidak wajar kepada anggota Para Pemohon (bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 1997), yang selengkapnya diuraikan sebagai berikut:

Objek Hak Uji Materiil Bertentangan dengan Penjelasan Pasal 2 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Mengatur Bahwa Perubahan Jenis PNBPN Harus Terlebih Dahulu Dikemukakan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Rangka Pembahasan dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

3. Bahwa ketentuan Frase “Penggantian Nilai Tegakan” dalam Pasal 16 dan Pasal 21 ayat (1) huruf d PP Nomor 24 Tahun 2010 telah memberikan beban kepada masyarakat, khususnya kepada anggota Para Pemohon, dengan memberikan beban PNBPN baru berupa pungutan Penggantian Nilai Tegakan (PNT);
4. Bahwa berdasarkan Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945, maka setiap pungutan yang bersifat memaksa termasuk PNBPN haruslah diatur dengan Undang-Undang. Dengan demikian pungutan PNBPN yang



dilakukan Pemerintah haruslah mengacu pada Undang-Undang yang mengatur PNBP;

5. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak khususnya Penjelasan Pasal 2 ayat (2) dan (3) mengatur bahwa “Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat ini dikemukakan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam rangka pembahasan dan penyusunan Rancangan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara”. Mengacu pada ketentuan tersebut, jika Pemerintah ingin merubah atau menambah jenis PNBP, maka perubahan jenis PNBP tersebut terlebih dahulu dikemukakan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga representasi rakyat dalam rangka membahas dan menyusun Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Bahwa kewajiban pembayaran PNT sebagaimana diatur dalam Frase “Penggantian Nilai Tegakan” dalam Pasal 16 dan Pasal 21 ayat (1) huruf d PP Nomor 24 Tahun 2010, nyatanya tidak pernah dikemukakan oleh Pemerintah kepada DPR dalam pembahasan APBN Tahun 2010. Hal ini dapat dilihat dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (*vide* Bukti P-6), maupun Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2010 (*vide* Bukti P-7), dimana tidak ada pernyataan dari Pemerintah kepada DPR untuk melakukan pungutan PNB PNT terhadap pelaku usaha penggunaan kawasan hutan;
7. Bahwa di samping itu, dalam Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (*vide* Bukti P-4) maupun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (*vide* Bukti P-5), tidak terdapat pos Penggantian Nilai Tegakan (PNT) sebagai salah satu pendapatan PNB dalam APBN Tahun Anggaran 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan Pasal 4 ayat (13) UU Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas UU Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010.

Penerimaan Sumberdaya Alam		Semula	Menjadi
4214 Pendapatan Kehutanan		2.874.416.000.000,00	2.874.416.000.000,00
42141	Pendapatan dana reboisasi	1.631.650.000.000,00	1.631.650.000.000,00
42142	Pendapatan provisi sumber daya Hutan	1.123.025.000.000,00	1.123.025.000.000,00
42143 Pendapatan IIUPH		19.741.000.000,00	19.741.000.000,00
421431	Pendapatan IIUPH Tanaman industri	741.000.000,00	741.000.000,00
421434	Pendapatan IIUPH Hutan Alam	19.000.000.000,00	19.000.000.000,00
42144 Pendapatan penggunaan kawasan Hutan		100.000.000.000,00	100.000.000.000,00
421441	Pendapatan penggunaan Kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka pembentukan Frase “Penggantian Nilai Tegakan” dalam Pasal 16 dan Pasal 21 ayat (1) huruf d PP Nomor 24 Tahun 2010, tidak pernah dikemukakan oleh Pemerintah kepada DPR dalam rangka pembahasan dan penyusunan APBN Tahun Anggaran 2010, sehingga bertentangan dengan Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 dan Penjelasan Pasal 2 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Hak Uji Materiil Bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Karena Memberikan Beban yang Tidak Wajar Kepada Anggota Para Pemohon dengan Tidak Memperhatikan Dampak Pengenaan Terhadap Kegiatan Usaha dan Aspek Keadilan dalam Pengenaan Beban kepada Masyarakat.

9. Bahwa berdasarkan Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945, maka setiap pungutan yang bersifat memaksa termasuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diatur dengan Undang-Undang. Dengan mengacu Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, jika ingin memasukkan Penggantian Nilai Tegakan (PNT) sebagai jenis PNBP, maka penetapannya harus memperhatikan dampak pengenaan terhadap masyarakat dan kegiatan usahanya, biaya penyelenggaraan kegiatan Pemerintah sehubungan dengan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersangkutan, dan aspek keadilan dalam pengenaan beban kepada masyarakat;
10. Bahwa pengenaan Penggantian Nilai Tegakan (PNT), merugikan dan membebani pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan karena terjadi *double counting/double collection* dalam pemungutan terhadap objek hasil hutan kayu yang sama, padahal sebelumnya telah dipungut Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR), disamping masih dikenai kewajiban untuk melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai, melaksanakan reboisasi pada lahan kompensasi dan melaksanakan reklamasi dan/atau reboisasi pada kawasan hutan yang dipinjam pakai yang sudah tidak digunakan/purna pakai;
11. Bahwa Negara telah memungut PNBP berbasis tegakan yang terdiri dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebagai pungutan pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara, dan Dana reboisasi (DR) sebagai dana yang dipungut dari pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan dari hutan alam yang berupa kayu dalam rangka reboisasi dan rehabilitasi hutan (*vide* Penjelasan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan), sehingga apabila akan dikenakan kembali Penggantian Nilai Tegakan (PNT) terhadap Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan atas objek yang sama maka akan terjadi *Double* atau *Multi Counting*, yang dalam

Halaman 16 dari 31 halaman. Putusan Nomor 17 P/HUM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini tidak diperkenankan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak khususnya Pasal 3 ayat (1) dan Penjelasannya yang menganut prinsip keadilan dalam pengenaan beban kepada masyarakat dan tidak menghambat kegiatan usaha yang dilakukan masyarakat;

12. Bahwa kewajiban Penggantian Nilai Tegakan (PNT) telah menimbulkan pungutan berganda dan menciptakan administrasi pengenaan pungutan yang tidak sederhana (kompleks) karena obyek kewajiban yang harus dibayarkan kepada negara berkali-kali dikenakan pungutan;
13. Bahwa dengan adanya penerapan Penggantian Nilai Tegakan (PNT) yang saat ini tarifnya sebesar 100% dari harga patokan, maka akan sangat memberatkan pelaku dunia usaha khususnya bagi pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, karena kewajiban-kewajiban menanam pohon untuk terwujudnya kembali tegakan atau pohon hutan sudah cukup banyak sebagaimana tercantum dalam Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
14. Bahwa apabila Frase "Penggantian Nilai Tegakan" dalam Pasal 16 dan Pasal 21 ayat (1) huruf d PP Nomor 24 Tahun 2010 tetap akan diimplementasikan sebagaimana mestinya dan sebagaimana adanya saat ini, maka hampir dapat dipastikan bahwa kegiatan pembukaan lahan pasca terbitnya Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dalam rangka Pembangunan Pertambangan anggota Para Pemohon akan "berhenti" karena nilai PNBPN ditambah biaya produksi yang harus dibayarkan sangat memberatkan dan tidak implementatif karena kenaikan yang berlipat ganda;
15. Bahwa sebagai tambahan informasi pungutan berganda telah menimbulkan kerugian masyarakat khususnya pelaku usaha pertambangan karena menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Pemberlakuan pengenaan Penggantian Nilai Tegakan (PNT) terhadap Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan akan mengakibatkan tambahan biaya produksi yang pada akhirnya akan berdampak pada semakin banyaknya pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang kalah bersaing dengan hasil produksi dari negara lain di pasar internasional mengingat biaya produksi akan naik berkali-kali lipat jika kewajiban Penggantian Nilai Tegakan (PNT) tetap diterapkan;

Halaman 17 dari 31 halaman. Putusan Nomor 17 P/HUM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



16. Bahwa ketentuan Frase “Penggantian Nilai Tegakan” dalam Pasal 16 dan Pasal 21 ayat (1) huruf d PP Nomor 24 Tahun 2010 yang mengatur kewajiban pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (PNT) kepada Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan juga tidak sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, mengingat Pasal 35 ayat (1) hanya memberikan kewajiban iuran izin usaha, provisi, dana reboisasi, dan dana kinerja. Tidak ada kewajiban Penggantian Nilai Tegakan (PNT) dalam ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Jika pungutan Penggantian Nilai Tegakan (PNT) tetap diberlakukan kepada penggunaan kawasan hutan, maka menimbulkan diskriminasi, ketidakadilan dan memberikan beban yang tidak wajar kepada anggota Para Pemohon;

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan:

Pasal 35

- (1) Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan 29, dikenakan iuran izin usaha, provisi, dana reboisasi, dan dana kinerja.
- (2) Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan 29 wajib menyediakan dana investasi untuk biaya pelestarian hutan.
- (3) Setiap pemegang izin pemungutan hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 29 hanya dikenakan provisi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 35

Ayat (1)

Iuran izin usaha pemanfaatan hutan adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang izin usaha pemanfaatan hutan atas suatu kawasan hutan tertentu, yang dilakukan sekali pada saat izin tersebut diberikan. Besarnya iuran tersebut ditentukan dengan tarif progresif sesuai luas areal;

Provisi sumber daya hutan adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara. Dana reboisasi adalah dana yang dipungut dari pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan dari hutan alam yang berupa kayu dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka reboisasi dan rehabilitasi hutan. Dana tersebut digunakan hanya untuk membiayai kegiatan reboisasi dan rehabilitasi serta kegiatan pendukungnya;

Dana jaminan kinerja adalah dana milik pemegang izin usaha pemanfaatan hutan, sebagai jaminan atas pelaksanaan izin usahanya, yang dapat dicairkan kembali oleh pemegang izin apabila kegiatan usahanya dinilai memenuhi ketentuan usaha pemanfaatan hutan secara lestari;

Ayat (2)

Dana investasi pelestarian hutan adalah dana yang diarahkan untuk membiayai segala jenis kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menjamin kelestarian hutan, antara lain biaya konservasi, biaya perlindungan hutan, dan biaya penanganan kebakaran hutan. Dana tersebut dikelola oleh lembaga yang dibentuk oleh dunia usaha bidang kehutanan bersama Menteri. Pengelolaan dana dan operasionalisasi lembaga tersebut di bawah koordinasi dan pengawasan Menteri;

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Peraturan pemerintah memuat aturan antara lain:

- a. Tata cara pengenalan,
- b. Tata cara pembayaran,
- c. Tata cara pengelolaan,
- d. Tata cara penggunaan, dan
- e. Tata cara pengawasan dan pengendalian.



17. Bahwa keberadaan Frase “Penggantian Nilai Tegakan” dalam Pasal 16 dan Pasal 21 ayat (1) huruf d PP Nomor 24 Tahun 2010 bertolak belakang dengan undang-undang di atasnya antara lain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Dengan demikian, ketentuan Frase “Penggantian Nilai Tegakan” dalam Pasal 16 dan Pasal 21 ayat (1) huruf d PP Nomor 24 Tahun 2010 telah menyimpang dari undang-undang dan tidak menjalankan undang-undang di atasnya sebagaimana mestinya. Padahal materi muatan Peraturan Pemerintah seharusnya berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya (*vide* Pasal 5 ayat (2) UUD 1945);
18. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum tersebut, maka ketentuan Frase “Penggantian Nilai Tegakan” dalam Pasal 16 dan Pasal 21 ayat (1) huruf d PP Nomor 24 Tahun 2010 yang memberikan pengaturan bahwa Penggantian Nilai Tegakan (PNT) wajib diberlakukan kepada Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, tidak memenuhi aspek keadilan, menghambat kegiatan usaha yang dilakukan masyarakat, dan memberikan beban yang tidak wajar kepada masyarakat khususnya anggota Para Pemohon, sehingga bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
19. Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil dan bukti-bukti tersebut di atas, maka Frase “Penggantian Nilai Tegakan” dalam Pasal 16 dan Pasal 21 ayat (1) huruf d PP Nomor 24 Tahun 2010 bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi in casu Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Oleh karena itu, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim agar permohonan keberatan hak uji materiil dikabulkan dan objek hak uji materiil dinyatakan tidak sah.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Frase “Penggantian Nilai Tegakan” dalam Pasal 16 dan Pasal 21 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24



Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;

3. Menyatakan Frase “Penggantian Nilai Tegakan” dalam Pasal 16 dan Pasal 21 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (tidak sah) dan batal demi hukum serta tidak berlaku umum;
4. Memerintahkan Presiden untuk mencabut Frase “Penggantian Nilai Tegakan” dalam Pasal 16 dan Pasal 21 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan;
5. Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung RI mencantumkan petikan putusan ini dalam Berita Negara dan dipublikasikan atas biaya Negara;
6. Menghukum Termohon keberatan Hak Uji Materiil untuk membayar biaya perkarasebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Atau apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Bukti P-1);
2. Fotokopi Undang-Undang Dasar 1945 (Bukti P-2);
3. Fotokopi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukti P-3);
4. Fotokopi Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Bukti P-4);
5. Fotokopi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Bukti P-5);
6. Fotokopi Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Bukti P-6);
7. Fotokopi Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2010 (Bukti P-7);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Bukti P-8);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Akta Nomor 01 tertanggal 22 Maret 2007 tentang Anggaran Dasar APBI-ICMA Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesian *Coal Mining Association*, yang dibuat di hadapan Ratih Gondokusumo Siswono, SH, Notaris di Jakarta (Bukti P-9.1);
10. Fotokopi Akta Nomor 02 tertanggal 21 Juni 2007 tentang Perubahan, yang dibuat di hadapan Ratih Gondokusumo Siswono, SH., Notaris di Jakarta (Bukti P-9.2);
11. Fotokopi Akta Nomor 20 tertanggal 22 Juni 2009 tentang Pernyataan Keputusan Musyawarah Anggota Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia Disingkat "APBI" dalam Bahasa Inggris Disebut Indonesian Coal Mining Association, yang dibuat di hadapan Ratih Gondokusumo Siswono, SH., Notaris di Jakarta (Bukti P-9.3);
12. Fotokopi Akta Nomor 37 tertanggal 26 Desember 2014 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Musyawarah Anggota Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia, yang dibuat di hadapan Suprpto SH., Notaris di Jakarta Pusat (Bukti P-9.4);
13. Fotokopi Berita Acara Rapat Dewan Pengurus APBI-ICMA tanggal 18 September 2014 (Bukti P-9.5);
14. Fotokopi Akta Nomor 103 tertanggal 26 Januari 1988 tentang Perkumpulan Asosiasi Pertambangan Indonesia, yang dibuat di hadapan R. Sudibio Djojopranoto, SH., Notaris di Jakarta (Bukti P-10.1);
15. Fotokopi Akta Nomor 17 tertanggal 17 Juni 2011 tentang Perubahan Akta Pendirian Perkumpulan Asosiasi Pertambangan Indonesia, yang dibuat di hadapan Ratih Gondokusumo Siswono, SH., Notaris di Jakarta (Bukti P-10.2);
16. Fotokopi Akta Nomor 18 tertanggal 17 Juni 2011 tentang Anggaran Rumah Tangga Asosiasi Pertambangan Indonesia, yang dibuat di hadapan Ratih Gondokusumo Siswono, SH., Notaris di Jakarta (Bukti P-10.3);
17. Fotokopi Akta Nomor 15 tertanggal 15 Desember 2014 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Anggota Perkumpulan Asosiasi Pertambangan Indonesia, yang dibuat di hadapan Suprpto SH., Notaris di Jakarta Pusat (Bukti P-10.4);
18. Fotokopi Surat Pernyataan Keberatan Nomor 116/API-IMA/XII/2014 dan Nomor 491/APBI-ICMA/XII/2014, tanggal 3 Desember 2014 (Bukti P-11);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil *a quo* telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 02 Maret 2015 berdasarkan Surat

Halaman 22 dari 31 halaman. Putusan Nomor 17 P/HUM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 17/PER-PSG/III/17P/HUM/2015, tanggal 02 Maret 2015;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 01 Juni 2015, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon tidak sependapat dengan anggapan/argumentasi Para Pemohon

dalam permohonannya yang menyatakan:

Bahwa Frase "Penggantian Nilai Tegakan" dalam Pasal 16 dan Pasal 21 ayat

(1) huruf d PP Nomor 24 Tahun 2010 sangat merugikan hak konstitusional anggota-anggota Para Pemohon khususnya terkait kerugian materiil berupa pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa Penggantian Nilai Tegakkan (PNT) dengan tarif 100% dari harga patokan, yang wajib dibayarkan oleh pemegang Izin Pinjam Pakal Kawasan Hutan. Kewajiban Penggantian Nilai Tegakan (PNT) telah menimbulkan pungutan berganda karena objek kewajiban PNBP berkali-kali dikenakan pungutan mulai dari Dana Reboisasi (DR), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Penggantian nilai Tegakkan (PNT).

Terhadap alasan/anggapan Para Pemohon di atas, Termohon memberikan penjelasan sebagai berikut:

- a. Bahwa PNT merupakan konsekuensi logis dari pemberian izin penggunaan kawasan hutan untuk sektor di luar kehutanan (seperti kegiatan perkebunan dan pertambangan), dimana pada areal tersebut masih terdapat tegakan kayu yang dimanfaatkan dengan mekanisme Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) yang belum dipungut PNPB;
- b. Izin Pemanfaatan Kayu yang selanjutnya disebut IPK sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2014 tentang Izin Pemanfaatan Kayu adalah izin untuk menebang kayu dan/atau memungut hasil hutan bukan kayu sebagai akibat dari adanya kegiatan izin non kehutanan antara lain dari kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dan telah dilepas, kawasan hutan produksi dengan cara tukar menukar kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan pada hutan produksi atau hutan lindung dengan izin pinjam pakai, dan dari Areal Penggunaan Lain yang telah diberikan izin peruntukan;

Halaman 23 dari 31 halaman. Putusan Nomor 17 P/HUM/2015



- c. Bahwa terhadap pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) untuk penyiapan lahan areal penggunaan kawasan hutan melalui izin pinjam pakai kawasan hutan, terhadap hasil hutan kayu yang ditebang dikenakan jenis PNBP Penggantian Nilai Tegakan, tidak dikenakan jenis PNBP Ganti Rugi Tegakan;
- d. Pengenaan tarif PNT $100\% \times \text{harga patokan}$ didasarkan dalam pelaksanaan penyiapan lahan areal penggunaan kawasan hutan, terdapat hasil hutan kayu yang belum diperhitungkan berupa tegakan pohon yang berdiameter dibawah 10 cm (diluar kayu bulat kecil) yang justru berpotensi sebagai pendapatan negara, sehingga potensi tersebut dijadikan dasar perhitungan penerimaan yang akan datang (100% dari penerimaan);
- e. Selain itu pengenaan PNT didasarkan adanya potensi kerugian lain berupa hilangnya fungsi hidrologis, fungsi ekologis, dan ekosistem pada kawasan hutan dari kegiatan penggunaan kawasan hutan untuk pertambangan;

Dengan demikian, pengenaan PNT terhadap IPK sebesar 100% dari harga patokan telah memenuhi asas keadilan dalam pengenaan PNBP, sehingga dalil Para Pemohon tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak.

2. Bahwa Termohon tidak sependapat dengan anggapan/argumentasi Pemohon dalam permohonannya yang menyatakan:

Bahwa frase "Penggantian Nilai Tegakan" dalam Pasal 16 dan Pasal 21 ayat (1) huruf d PP Nomor 24 Tahun 2010 telah menimbulkan ketidakpastian hukum atas usaha anggota Para Pemohon karena pengenaan Penggantian Nilai Tegakan (PNT) mengakibatkan beban yang ditanggung anggota Para Pemohon menjadi meningkat sangat tinggi, sedangkan anggota Para Pemohon sudah dikenakan pungutan PNBP berupa PSDH dan DR yang notabene merupakan pungutan sebagai pengganti pohon yang ditebang dan pungutan untuk reboisasi. Disamping itu anggota Para Pemohon juga diwajibkan untuk melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai, melaksanakan reboisasi lahan kompensasi, melaksanakan reklamasi dan/atau reboisasi pada kawasan hutan yang dipinjam pakai yang sudah tidak digunakan;

Terhadap alasan/anggapan Para Pemohon di atas, Termohon memberikan penjelasan sebagai berikut:



- a. Bahwa tujuan pemberlakuan PNT sebagai salah satu jenis PNBP yang dipungut dari izin pemanfaatan kayu, penggunaan kawasan hutan melalui izin pinjam pakai, dan dari areal kawasan hutan yang telah dilepas dan dibebani HGU yang mengakibatkan adanya perubahan tegakan alam adalah untuk mengganti potensi penerimaan negara yang hilang akibat kegiatan tersebut;
- b. Bahwa objek pungutan PNBP berupa PNT berbeda dengan PSDH dan DR:

- 1) Bahwa yang dimaksud dengan Dana Reboisasi (DR) adalah dana yang dipungut dan diperuntukkan untuk kegiatan reboisasi dan rehabilitasi hutan dan lahan berupa kegiatan pemulihan mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga;
- 2) Bahwa yang dimaksud dengan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara;
- 3) Bahwa yang dimaksud dengan Penggantian Nilai Tegakan (PNT) adalah pungutan yang dikenakan terhadap pemegang IPK atas pelaksanaan penyiapan lahan akibat belum diperhitungkannya nilai potensi PNBP dari kayu berdiameter dibawah 10 cm dan hilangnya fungsi hidrologis, fungsi ekologis, dan ekosistem dari penyiapan lahan untuk kegiatan perkebunan;

- c. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka sangatlah adil apabila terhadap hilangnya potensi penerimaan negara tersebut di atas dikenakan pungutan berupa Penggantian Nilai Tegakan;

Dengan demikian pemberlakuan frase "Penggantian Nilai Tegakan" dalam PP Nomor 24 Tahun 2010 sudah sesuai dengan aspek keadilan dalam pengenaan beban kepada masyarakat.

3. Bahwa Termohon tidak sependapat dengan anggapan/argumentasi Pemohon dalam permohonannya yang menyatakan:

Bahwa pengenaan PNT merugikan dan membebani pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan karena terjadi *double counting/double collection* dalam pemungutan terhadap objek hasil hutan kayu yang sama.

Terhadap alasan/anggapan Pemohon di atas, Termohon memberikan penjelasan sebagai berikut:



- a. Bahwa yang dimaksud dengan Dana Reboisasi (DR) adalah dana yang dipungut dan diperuntukkan untuk kegiatan reboisasi dan rehabilitasi hutan dan lahan berupa kegiatan pemulihan mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga;
- b. Bahwa yang dimaksud dengan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara;
- c. Bahwa yang dimaksud dengan Penggantian Nilai Tegakan (PNT) adalah pungutan yang dikenakan terhadap pemegang IPK atas pelaksanaan penyiapan lahan akibat belum diperhitungkannya nilai potensi PNPB dari kayu berdiameter dibawah 10 cm dan hilangnya fungsi hidrologis, fungsi ekologis, dan ekosistem dari penyiapan lahan untuk kegiatan perkebunan;

Dengan demikian terdapat perbedaan antara pengenaan PSDH, DR, dan PNT, sehingga tidak terdapat pungutan berganda (*double counting/double collection*).

4. Bahwa Termohon tidak sependapat dengan anggapan/argumentasi Para Pemohon dalam permohonannya yang menyatakan:

Frase "Penggantian Nilai Tegakan" dalam Pasal 16 dan Pasal 21 ayat (1) huruf d PP Nomor 24 Tahun 2010 tidak sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, karena dalam Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 41 Tahun 1999 hanya memberikan kewajiban iuran izin usaha, provisi, dan reboisasi, dan dana kinerja. Tidak ada kewajiban Penggantian Nilai Tegakan (PNT) dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Jika pungutan PNT tetap diberikan kepada pengguna kawasan hutan, maka menimbulkan diskriminasi ketidakadilan dan memberikan beban yang tidak wajar kepada anggota Para Pemohon;

Terhadap alasan/anggapan Pemohon di atas, Termohon memberikan penjelasan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang yang mengatur khusus mengenai penentuan jenis dan tarif PNPB (*lex specialis*) adalah UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, sedangkan UU Nomor 41 Tahun



1999

tentang Kehutanan mengatur teknis kehutanan. Dalam hal demikian maka untuk pengaturan jenis dan tarif PNBP dibidang kehutanan tunduk pada UU Nomor 20 Tahun 1997;

- b. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997

mengatur bahwa kelompok penerimaan negara bukan pajak meliputi penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam;

- c. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun

1997 tentang PNBP diatur bahwa Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang belum tereakup dalam kelompok Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

- d. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun

1997 tentang PNBP diatur bahwa Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang menetapkan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersangkutan;

Dengan demikian pencantuman frase "Penggantian Nllal Tegakan" dalam Pasal 16 dan Pasal 21 ayat (1) huruf d PP Nomor 24 Tahun 2010 tidak bertentangan dengan Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

KESIMPULAN:

Dengan demikian dari seluruh uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Keberadaan Pasal 16 dan Pasal 21 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan adalah dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penggunaan Kawasan Hutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ketentuan Pasal 16 dan Pasal 21 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 sarna sekali tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
3. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010:
 - a. Tidak mengandung semangat diskriminasi;
 - b. Tidak merugikan dan mengabaikan hak-hak warga negara;
 - c. Tidak melakukan kesewenang-wenangan; dan
 - d. Tidak mengabaikan kepastian hukum;
4. Bahwa apabila ketentuan *a quo* dibatalkan oleh Mahkamah Agung dapat menimbulkan:
 - a. Hilangnya potensi penerimaan negara dari hasil kegiatan penggunaan kawasan hutan;
 - b. Kerusakan hutan akibat penggunaan kawasan hutan, terutama untuk pertambangan sulit untuk dipulihkan.
 - c. Ketidakpastian hukum baik untuk negara dalam penyusunan APBN maupun bagi pelaku usaha yang sudah melakukan penyeteran PNT.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Para Pemohon adalah Frase “Penggantian nilai tegakan” dalam Pasal 16 dan frase “Penggantian nilai tegakan” dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d, Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan, *vide* bukti Nomor 24 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu apakah Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 ayat (4), Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Menimbang, bahwa Pemohon I adalah ASOSIASI PERTAMBANGAN BATUBARA INDONESIA-INDONESIAN COAL MINING ASSOCIATION (APBI-ICMA) dan Pemohon II adalah ASOSIASI PERTAMBANGAN INDONESIA-INDONESIAN MINING ASSOCIATION (API-IMA), dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum dan Ketua, oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan Organisasi;

Halaman 28 dari 31 halaman. Putusan Nomor 17 P/HUM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Para Pemohon telah mendalilkan bahwa Para Pemohon mempunyai kepentingan dengan alasan sebagai berikut:

1. Objek Hak Uji Materiil bertentangan dengan Penjelasan Pasal 2 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang mengatur bahwa perubahan jenis PNPB harus terlebih dahulu dikemukakan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam rangka pembahasan dan penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN);
2. Objek Hak Uji Materiil bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak karena memberikan beban yang tidak wajar kepada Anggota Para Pemohon dengan tidak memperhatikan dampak pengenaan terhadap kegiatan usaha dan aspek keadilan dalam pengenaan beban kepada Masyarakat. Sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil kepada Mahkamah Agung agar Peraturan Frase "Penggantian nilai tegakan" dalam Pasal 16 dan frase "Penggantian nilai tegakan" dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d, Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan yang menjadi objek permohonan *a quo* dinyatakan bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Dasar Negara RI dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Pemohon tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil telah mengatur bahwa Termohon adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menentukan bahwa Pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi;
3. Bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dijadikan dasar pengujian terhadap objek Hak Uji Materiil *a quo* sedang dalam proses pemeriksaan dan pengujian di Mahkamah Konstitusi yang terdaftar dalam Register Nomor 4/PUU-XIII/2015, maka pemeriksaan terhadap objek Hak Uji Materiil *a quo* harus ditangguhkan, sambil menunggu Putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga untuk menghindarkan terjadinya tunggakan perkara permohonan Hak Uji Materiil di Mahkamah Agung, maka permohonan Hak Uji Materiil *a quo* harus diputuskan sebagai permohonan yang prematur (belum waktunya);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon Hak Uji Materiil patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara, dan oleh karenanya terhadap substansi permohonan *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil dari **Pemohon I: ASOSIASI PERTAMBANGAN INDONESIA-INDONESIAN MINING ASSOCIATION (API-IMA)** dan **Pemohon II: ASOSIASI PERTAMBANGAN BATUBARA INDONESIA-INDONESIAN COAL MINING ASSOCIATION (APBI-ICMA)** tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 04 Februari 2016, oleh Dr. H. Supandi, SH.,M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, SH.,M.H. dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH.,MS., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ttd./ H. Yulius, SH.,M.H.

Ttd./ Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH.,MS.

Ketua Majelis,

Ttd./ Dr. H. Supandi, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./ Rafmiwan Murianeti, SH.,MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	989.000,00
Jumlah	Rp	1.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP.: 220 000 754